

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Melalui Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan atau lebih dikenal dengan Program Inpres Desa Tertinggal (Program IDT), suatu bantuan modal usaha dihibahkan kepada masyarakat miskin di desa – desa tertinggal. Hibah diberikan kepada kelompok. Selanjutnya kelompok diminta mengembangkan dana tersebut dengan cara simpan pinjam. Hingga akhir tahun 1996 tercatat 106.930 kelompok masyarakat (Pokmas) yang menerima dana, meliputi hampir 2,9 juta jiwa. Memasuki tahun keempat, tingkat perkembangan usaha, administrasi, dan kelembagaan pokmas – pokmas tersebut cukup beragam. Setelah diberikan tiga kali (maksimal), dana dipandang cukup. Artinya, apabila masyarakat miskin di desa – desa tertinggal itu membutuhkan tambahan modal, karena usahanya berkembang, maka mereka dapat langsung berhubungan dengan lembaga perbankan (Sajogyo, 1997).

Dalam Pelita VI dilaksanakan suatu program khusus yaitu program tambahan disamping program pembangunan yang telah ada program IDT sebagian dituangkan dalam INPRES No 5 tahun 1993. Inpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa tertinggal sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan (Anonimous, 1993a).

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan kebijaksanaan yang tegas menuju pada kepentingan ekonomi rakyat. Penguatan ekonomi rakyat diharapkan dapat menghasilkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, program IDT diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu sistem yang dapat memberikan aspirasi penduduk miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif yang berkelanjutan.

Untuk dapat memperlancar pelaksanaan program IDT, penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok, yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan kelompok sasaran program ini juga dimaksudkan agar pelayanan terhadap penduduk miskin dapat efektif. Jadi KSM adalah kumpulan orang – orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing dalam rangka kepentingan bersama. Dalam kelompok swadaya terdapat tiga cirri yang merupakan proses perubahan ke arah kemajuan, yaitu (i) upaya peningkatan pendapatan ; (ii) keterbukaan wawasan dan sikap kerjasama, dan (iii) sifat demokratis – partisipatif dalam penyelenggaraan kelompok. Adanya upaya peningkatan pendapatan ditandai dengan diselenggarakannya pemupukan modal, tabungan serta usaha produktif anggota (Anonimous, 1993a).

Tata cara pelaksanaan pembayaran tidak memberikan batasan yang jelas dan pasti siapa penduduk miskin di desa tertinggal. Batasan tersebut memang diharapkan muncul dari masyarakat sendiri melalui musyawarah desa. Ternyata ini masih merupakan masalah karena batasan penduduk miskin bersifat subyektif.